

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN LINTAS ANGKUTAN BARANG DAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa serta menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan kepastian hukum pelayanan di bidang angkutan, maka perlu mengatur ketentuan tentang Izin Lintas Angkutan Barang dan Modifikasi Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Lintas Angkutan Barang dan Modifikasi Kendaraan Bermotor;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
6. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901);
7. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
8. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4271) ;
9. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 10.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 11.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 12.Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); .
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang Uji Tipe ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Nomor 349 seri D Nomor 349);
22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINTAS ANGKUTAN BARANG
DAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Perizinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Izin Lintas Angkutan Barang adalah izin yang diberikan kepada operator angkutan barang yang wilayah operasinya dimulai dari tempat pemuatan sampai di tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan atau lintas batas Negara.

Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda – roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.

Daya angkut adalah kemampuan kendaraan membawa muatan yang ditetapkan dalam Surat Tanda Uji Kendaraan.

0. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
1. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
2. Barang berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khasnya serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makluk hidup lainnya.
3. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah – pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
4. Peti kemas adalah peti kemas sesuai International Standard Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.

jaringan lintas adalah kumpulan dari lintas – lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan
melayanan angkutan barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

aturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud agar terwujudnya iklim usaha angkutan jalan
yang kondusif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

aturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan agar terwujudnya keamanan, ketertiban
lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

ang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

Izin Lintas Angkutan Barang ;
Kendaraan Berat ;
Modifikasi Kendaraan Bermotor.

BAB IV

IZIN LINTAS ANGKUTAN BARANG

Pasal 5

Setiap kendaraan bermotor yang melayani angkutan barang umum, angkutan barang khusus, angkutan barang berbahaya, angkutan alat berat dan angkutan peti kemas yang melayani jaringan lintas angkutan barang di Daerah wajib memiliki izin lintas angkutan barang dari Gubernur.

-) Permohonan izin lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas atau UPTD setempat.
-) Untuk memperoleh izin lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan foto copy surat sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota;
 - b. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK);
 - c. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - d. Tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang.

- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima Gubernur memberikan jawaban mengenai menerima atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya izin lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan pemberian izin lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap angkutan barang umum, angkutan barang khusus, angkutan barang berbahaya, angkutan alat berat dan angkutan peti kemas yang melayani jaringan lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi dilakukan dengan Kartu Pengawasan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya izin, Pemilik /Pemegang yang ingin memperbarui izinnya wajib mengajukan permohonan perpanjangan.

BAB V

KENDARAAN BERAT

Pasal 8

- (1) Kendaraan bermotor yang mempunyai jumlah berat yang lebih dari 14.000 Kg dan kendaraan bermotor yang mempunyai jumlah berat kombinasi lebih dari 40.000 Kg harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus melampirkan Foto copy sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota;
 - b. Tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang;
 - c. Spesifikasi, merk, type kendaraan yang akan dimohonkan izinnya.
 - d. Hasil uji type yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan permohonan tersebut.

BAB VI

MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memperoleh pengesahan uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe, STNK serta BPKB akan mendapat Surat Keterangan Bebas Kewajiban Uji Berkala untuk yang pertama kali yang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya STNK.

Permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas atau UPTD setempat.

Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan foto copy surat-surat sebagai berikut :

- a. Sertifikat uji tipe dan sertifikat registrasi uji tipe;
- b. STNK;
- c. BPKB;
- d. Tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / pemegang.

Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima, Gubernur memberitahu secara tertulis bahwa permohonan tersebut diterima atau ditolak.

Pasal 10

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memiliki rancangan bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat wajib dilakukan penelitian dan penilaian kesesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan rancangan bangun dan rekayasa kendaraan bermotor oleh Gubernur.

Permohonan Berita Acara Penelitian dan Penilaian kesesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan rancangan bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas atau UPTD setempat.

Untuk memperoleh Berita Acara Penelitian dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan foto copy surat-surat sebagai berikut :

- a. Foto copy rancangan bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
- b. Foto copy STNK;
- c. Tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang.

Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima Gubernur memberitahukan secara tertulis bahwa permohonan tersebut diterima atau ditolak.

Pasal 11

belum memperoleh Berita Acara Penelitian dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan dilakukan pengujian berkala atas kendaraan dimaksud.

Pasal 12

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang mengalami / melakukan perubahan teknis sehingga bentuk / unjuk kerja dan typenya berubah wajib didaftarkan dan harus mendapat izin dari Gubernur.

Permohonan tanda daftar dan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas atau UPTD setempat.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan foto copy surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota;
- b. Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- d. Bukti perubahan bentuk dari Bengkel Karoseri tempat perubahan bentuk dibuat;
- e. Tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang.

Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima Gubernur memberitahukan bahwa permohonan diterima atau ditolak.

Pasal 13

belum memperoleh tanda daftar dan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak dilakukan pengujian berkala atas kendaraan bermotor dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau bahan bukti lain;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan barang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2005


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



PIET ALEXANDER TALLO

undangkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2005

KERTARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,



TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 049 SERI E NOMOR 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN LINTAS ANGKUTAN BARANG DAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan meningkatnya kebutuhan transportasi jalan sebagai tuntutan pembangunan daerah menyebabkan makin tingginya intensitas penggunaan kendaraan bermotor yang akan berdampak pada prasarana jalan dan jembatan yang telah ada, sehingga perlu diikuti dengan pengaturan tentang izin lintas angkutan barang, izin angkutan berat, surat keterangan bebas uji berkala pertama kali, berita acara penelitian dan penilaian,anda daftar / izin perubahan bentuk dan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor agar pengoperasian kendaraan bermotor di jalan dapat menjamin adanya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengaturan dan pengendalian terhadap angkutan barang pada khususnya dan kendaraan bermotor pada umumnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2001 Retribusi Izin Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan disesuaikan dengan kondisi saat ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom pada Pasal 3 ayat (5) angka 15 menetapkan kewenangan Propinsi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari kewenangan tersebut dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Uji Tipe, maka dalam rangka pengaturan dan pengendalian angkutan barang pada khususnya dan kendaraan bermotor pada umumnya, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Lintas Angkutan Barang dan Modifikasi Kendaraan Bermotor.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Lintas Angkutan Barang dan Modifikasi Kendaraan Bermotor.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Kendaraan bermotor angkutan barang adalah kendaraan bermotor yang sesuai peruntukannya dipergunakan untuk mengangkut beban / barang seperti Pick Up, Light Truck, Truck dan Tractor Head.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Unjuk kerja adalah kemampuan kendaraan yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.